

REKAPITULASI HASIL – PETUNJUK PELAKSANAAN – PEMILU

2024

Kpt 219 TAHUN 2024, 152 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, serta untuk mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan prosedur secara teknis mengenai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN, kabupaten/kota, provinsi, dan secara nasional. Prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian keberatan. Dalam Keputusan ini juga menetapkan format dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2024.
- Lamp.: 149 hlm.